



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “TUNAS MEKAR”**

Jl. Candi Sukuh RT 07 RW IV Ngaliyan Semarang

NOMOR : 420/7889

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Pos PAUD “Tunas Mekar” No:02/Paud/3/2012 Tertanggal: 20 September 2012” Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan Nomor: 421.1/088/2012 tertanggal: 5 November 2012.
 - Bahwa Permohonan Pos PAUD “Tunas Mekar” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Pos PAUD.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederhana.
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005
4. Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian
5. urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010
6. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Nasional.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
7. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58
Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada
Nama : Bunda Asmina Bako
Alamat : Jl Candi Suku RT 07 RW IV Bambankerep
Ngaliyan Semarang


Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD
Nama : "TUNAS MEKAR"
Alamat : Jl Candi Suku RT 07 RW IV Bambankerep
Ngaliyan Semarang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin
Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal :
10 Desember 2013

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 10 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


Drs. BUNYAMIN M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Plt. Walikota Semarang (sebagai laporan).

2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan
Kecamatan Ngaliyan

3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/7889

Tanggal 10 Desember 2012

Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/4049/421.1/IV/2021

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD TUNAS MEKAR

NPSN : 69848960

NSS : -

Akreditasi : -

Alamat Lembaga : JALAN CANDI SUKUH RT 7 RW 4

Kelurahan : Bambangrepe

Kecamatan : Ngaliyan

Badan Hukum : POS PAUD TUNAS MEKAR

Rekomendasi Kemendiknas dan HAM No : AHU-0008070.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 08 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018